



PUTUSAN
Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : M. Yusuf Bin Mat Saleh;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 03 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Tegal 2/24 RT.12 RW.02 Kel.Wonokusumo
Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD;
- II Nama lengkap : Gunawan Bin Margiyono ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Tegal 2/25 RT.12 RW.02 Kel.Wonokusumo
Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa **GUNAWAN Bin MARGIYONO** dan terdakwa **M. YUSUF Bin MAT SALEH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa **GUNAWAN Bin MARGIYONO** dan terdakwa **M. YUSUF Bin MAT SALEH** dengan pidana penjara selama Masing masing 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi dikembalikan pada saksi korban LIANA DEWI dan 1 (satu) unit becak motor warna hitam dikembalikan pada terdakwa Gunawan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat No.23 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH menggunakan becak motor mempunyai niat mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya (saksi LIANA DEWI), selanjutnya terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH masuk kedalam rumah saksi LIANA DEWI dengan cara memanjat pagar rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa seijin saksi LIANA DEWI, terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH segera mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat bes, setelah itu terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut keluar dari rumah saksi LIANA DEWI kemuian diangkut dengan menggunakan becak motornya, namun pada saat terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH membawa pergi barang-barang tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi YUDI WIDODO, S.H, dan saksi RUSTAMAJI, S.H. (masing-masing anggota Reskrim Polsek Gubeng), sehingga dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gubeng.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta tujuh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liana Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat No.23 Surabaya para terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah saksi, setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi langsung melaporkan kepada kepolisian ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah ditunjukkan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Yudi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 di Jl. Ngagel Jaya Barat No. 23 Kota Surabaya ;
- Bahwa barang yang di curi oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi ;

- Bahwa barang yang di curi oleh Para Terdakwa yaitu milik saksi Liana Dewi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I M. Yusuf Bin Mat Saleh

- Bahwa saat ini Terdakwa I M. Yusuf Bin Mat Saleh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat No.23 Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 di Jl. Ngagel Jaya Barat No. 23 Kota Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terdakwa II Gunawan Bin Margiyono

- Bahwa saat ini Terdakwa II Gunawan Bin Margiyono dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat No.23 Surabaya ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 di Jl. Ngagel Jaya Barat No. 23 Kota Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dandang besar
2. 4 (empat) buah wajan
3. 1 (satu) buah dandang kecil
4. 1 (satu) buah teko
5. 1 (satu) buah PS beserta
6. 2 (dua) stick
7. 1 (satu) buah tape mobil bekas
8. 1 (satu) buah nampan plat besi
9. 1 (satu) unit becak motor warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat No.23 Surabaya para terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 di Jl. Ngagel Jaya Barat No. 23 Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas diri dari terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH), yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta diperoleh petunjuk Bahwa terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Ngagel Jaya Barat No.23 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH menggunakan becak motor mempunyai niat mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya (saksi LIANA DEWI), selanjutnya terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT SALEH masuk kedalam rumah saksi LIANA DEWI dengan cara memanjat pagar rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa seijin saksi LIANA DEWI, terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH segera mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat bes, setelah itu terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut keluar dari rumah saksi LIANA DEWI kemuian diangkut dengan menggunakan becak motornya, namun pada saat terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH membawa pergi barang-barang tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi YUDI WIDODO, S.H, dan saksi RUSTAMAJI, S.H. (masing-masing anggota Reskrim Polsek Gubeng), sehingga dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gubeng ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH menggunakan becak motor mempunyai niat mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah yang sedang ditinggal pemiliknya (saksi LIANA DEWI), selanjutnya terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH masuk kedalam rumah saksi LIANA DEWI dengan cara memanjat pagar rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian tanpa seijin saksi LIANA DEWI, terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH segera mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat bes, setelah itu terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH sambil membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut keluar dari rumah saksi LIANA DEWI kemuian diangkut dengan menggunakan becak motornya, namun pada saat terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUSUF Bin MAT SALEH membawa pergi barang-barang tersebut, perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi YUDI WIDODO, S.H, dan saksi RUSTAMAJI, S.H. (masing-masing anggota Reskrim Polsek Gubeng), sehingga dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa GUNAWAN Bin MARGIYONO dan terdakwa M. YUSUF Bin MAT SALEH beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gubeng ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LIANA DEWI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dengan demikian Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang besar, 4 (empat) buah wajan, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah teko, 1 (satu) buah PS beserta 2 (dua) stick, 1 (satu) buah tape mobil bekas, 1 (satu) buah nampan plat besi yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban LIANA DEWI ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Yusuf Bin Mat Saleh, Terdakwa II Gunawan Bin Margiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dandang besar
 - 4 (empat) buah wajan
 - 1 (satu) buah dandang kecil
 - 1 (satu) buah teko
 - 1 (satu) buah PS beserta
 - 2 (dua) stick
 - 1 (satu) buah tape mobil bekas
 - 1 (satu) buah nampan plat besi

Dikembalikan kepada Saksi Liana Dewi

- 1 (satu) unit becak motor warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Gunawan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video *Teleconference* dan dihadiri pula oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 674/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)